



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan;
- b. bahwa untuk peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas pertimbangan objek lainnya dalam melaksanakan pemungutan pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 1, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: (254/2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pelaksana Pemungut Pajak meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pelaksana pemungut pajak.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD-PPD adalah Unit Pengelola Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Alat Berat selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
21. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan

besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III MAKSUD PEMBAGIAN DAN SUMBER INSENTIF

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila telah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi yang dialokasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP;
 - e. Pajak Rokok;
 - f. PAB; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

BAB V BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan dari total pajak dan retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Insentif dari jenis pajak yang melibatkannya.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Alokasi besaran insentif PKB dan BBNKB diberikan kepada:
 - a. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 90% (sembilan puluh persen), dan
 - b. Kepolisian Daerah selaku Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 3% (tiga persen).
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bersumber dari penerimaan PKB dan BBNKB.
- (3) Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungut pajak, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan total pajak dan retribusi paling rendah sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk triwulan I;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan triwulan II;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan triwulan III; dan
 - d. 100% (seratus persen) sampai dengan triwulan IV.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai secara total, maka insentif triwulan IV tidak dibayarkan dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (5) Dalam hal realisasi penerimaan total PKB dan BBNKB sebagai bagian pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak tidak tercapai 100% (seratus persen), insentif untuk pihak lain tidak dibayarkan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB VII PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi menganggarkan belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikelompokkan kedalam belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara, diuraikan dalam belanja Insentif bagi aparatur sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikelompokkan kedalam belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara, diuraikan dalam belanja Insentif bagi aparatur sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui, tapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanisme pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan Pajak tidak memperhitungkan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan mulai bulan Januari sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 66).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Juni 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 16 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

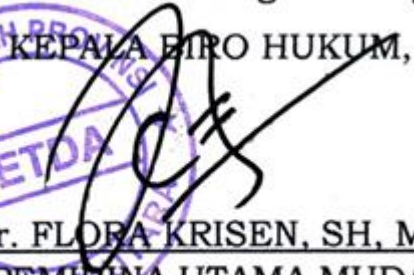
ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008

